


Harga Eceran Rp. 15.000,- Luar Bali Rp. 18.000,-

MAJALAH KEBUDAYAAN BALI

# TAKSU

ISSN : 1907-834X

Edisi 250 • 2015



- Bima Dadi Caru •
- Dalem Kembar Wijiling Watu •
- Pasek Ngukuhin •
- Misteri Spiritual Rowo Bayu •
- Prasasti Majapahit Ditemukan •
- Bali Perlu Tidur •
- Antara Vegetarian dan Sarwabaksa •
- Kesaktian Sang Antareja •
- Balan Tenung •
- Hindu Menyembah Patung? •

# PEMALIK SUMPAAH



**Misteri Lorong Niskala dan Leak Bali**

# FILOSOFI PEMALIK SUMPAAH

Dr. I Wayan Watra, S.Ag.,M.Si – UNHI Denpasar

*Kata Pemali, mali, malik, pemali, yang identik dengan Pemalik, artinya pantangan berdasarkan adat, artinya penyakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, yang disebabkan tidak tetap pada pendirian. Artinya memiliki pemikiran yang selalu berubah-ubah, perubahan-perubahan yang terjadi secara terus-menerus pikiran inilah yang dapat menyebabkan "Sakit pikiran" (sakit jiwa), yang pada akhirnya akan berakibat kepada "sakit fisik".*

Sumpah artinya pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran, kesungguhan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sampai ke anak cucu, bahwa air yang hamba minum agar berubah menjadi racun, tertindih, disakiti tiada menemukan keselamatan. Dipatuk ular berbisa, bingung, dimangsa buaya, disambar petir, hingga otak keluar berhamburan serta bersimbah darah, jatuh seraya menimpa batu padas yang menyebabkan kematian. Demikian juga sebaliknya jika pernyataannya benar akan selamat sampai ke anak cucu. Jadi yang dimaksud

dengan *Pemali Sumpah* dapat dinyatakan adalah penyakit yang disebabkan oleh kebingungan yang tidak terselesaikan, untuk mengatasi kebingungan tersebut berusaha memfokuskan diri pada keyakinan akan sebuah kebenaran dengan sujud kepada yang menguasai kebenaran, yaitu Ida Sang Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan beberapa tulisan tentang *Pemali Sumpah*, seperti dibawah ini.

Menurut KBBI (Tim, 1994) terdapat kata *Pemali* yang identik dengan *Pemalik*, yang artinya pantangan atau larangan (berdasarkan adat dan kebiasaan). Sumpah artinya pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk



menguatkan kebenaran dan kesungguhan; pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Ada berbagai macam sumpah; sumpah pocong artinya sumpah yang disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat (barat) di mesjid dan berpakaian kain kafan (dipocong seperti mayat), *Sumpah potong ayam* artinya sumpah dengan menyembelih ayam (sebagai adat bangsa Cina), *Satir sumpah setia*, artinya akan menyatakan tetap setia. Sumpah kata-kata yang buruk; kutuk, *tulah*.

Pemali menurut Kamus Bahasa Bali (Simpem, 1995) artinya *penyakit, penyengkalen, ia gelem ulian pemalinan; pemali tahunan*. (penyakit, mara bahaya, ia sakit disebabkan oleh marabahaya; sakit bertahuan-tahun tidak kunjung sembuh). Sumpah artinya *pastu* (atau) mesumpah di pura. Dalam Kamus Bahasa Jawa Kuna Indonesia (Mardiwarsito, 1985): terdapat kata *Mali* yang artinya sembuh pulih kembali. Sedangkan kata *Sumpah* artinya menumpah, bersumpah; menyumpah. Dalam Kamus Bausastra Jawa Indonesia (Prawiroatmojo, 1957) pedanan kata Pemalik adalah "*Malik*" yang artinya berbalik hati, berubah pendapatnya, memihak musuh. Sedangkan sumpah artinya sumpah, disumpahi, disuruh bersumpah. Kamus Bahasa Bali (Budha Gautama dan Sariani, 2009) terdapat kata Pemali yang artinya penyakit karena "*pemali*". Sedangkan *Sumpah* artinya bersumpah; *tiang bani-tusing taen nyemak*, saya berani bersumpah tidak pernah mengambil. Sumpah menurut pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 RIB, dalam (Windia, 1997) termasuk alat-alat bukti perkara : 1). Bukti tulisan, 2). Bukti dengan saksi-saksi, 3). Pesangkaan-pesangkaan, 4). Pengakuan, dan 5). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sumpah beribat ke anak cucu, "Namun apabila hamba bertidak salah, tiada sebenarnya dan berbohong


dihadapan (Hyang Widhi) tiada tepat seperti apa yang hamba ucapkan, Om Jah Tas Mat semoga air yang hamba minum agar berubah menjadi racun, agar sampai ke anak cucu selanjutnya agar tertindih, disakiti oleh sumpah ini dan tiada menemukan keselamatan: a). Apabila lewat disebuah tegalan (ladang) agar dipagut ular berbisa, b). Bila melewati hutan agar melangkahi bau miming (nama sebuah tanaman yang bersuhu) sehingga bingung dan sesat, serta tiada tahu arah perjalanan, c). Bila melewati sungai, agar disambar buaya atau dimangsa ikan raksasa, d). Bila berjalan ketika turun hujan, agar disambar petir, hingga otak keluar berhamburan serta bersimbah darah, c). Bila memanjat sebuah dahan, agar jatuh seraya menimpa batu pada" Semua itu ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widhi, Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi niskala.

Sumpah Cor menguraikan ketiadaan alat bukti hanya menggunakan "Kepercayaan" dalam (Windia, 1997) menguraikan bahwa, "Biasanya sebelum permohonan pelaksanaan surnpah cor dikabulkan oleh hakim, terlebih dahulu dijelaskan arti sumpah tersebut bagi mereka yang bersengketa. Di sampmg itu juga diterangkan mengenai konsekwensi yuridis yang timbul kemudian, sebagai akibat dari keberanian yang bersangkutan mengangkat sumpah. Artinya, siapa berani mengangkat sumpah dengan sendirinya akan memenangkan sengketa tersebut).

I Wayan Rajin, 49 tahun, alamat Batuan Sukawati, lewat kuasanya I Wayan Sedantha, SH. dan Ni Putu Raka Wartini, SH., menggugat I Dewa Made Arum, 55 tahun, alamat di Desa yang sama. Dalam hal ini, Dewa Arum memberi kuasa kepada Luh Putu Rumiasih, SH. Duduk persoalannya adalah sebagai berikut: bahwa Penggugat pada tahun 1979, ada membeli tanah Tergugat. Dan luas tanah seluruhnya 24 are, Penggugat hanya membelinya sebagian, yaitu : 12 are, seharga Rp. 1.200.000. Selanjutnya tanah

tersebut *digarap/disakap* oleh Tergugat. Sebagai penggarap, Tergugat menyerahkan sebagian hasil panen kepada Penggugat. Tetapi sejak 1986, Tergugat tidak pernah menyerahkan hasil panen.

Atas dasar hal tersebut, Penggugat mohon kepada hakim agar menyatakan hukum Tergugat sah menjual tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 1979, seluas 12 are, yang merupakan bagian dan tanah seluas 27 are, atas nama Dewa Made Arum, pipil nomor : 179, persil nomor : 15. Sementara itu Tergugat berpendapat lain. Tergugat tidak mengakui ada hubungan jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat. Yang benar menurut Tergugat adalah



bahwa di antara mereka ada hubungan utang-piutang. Dalam hal ini, Tergugat mempunyai utang pada Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000, dimulai sejak tahun 1979, yang dibuat atas dasar *saling percaya*. Pembayaran atas utang tersebut dilakukan dengan jalan menyerahkan sebagian hasil panen tanah tersebut kepada Penggugat. Dengan panen sebanyak tiga kali setahun, Tergugat menganggap bahwa utangnya telah lunas terbayar pada tahun 1986. Dan itu sebabnya kenapa sejak tahun itu dia

tidak pernah lagi menyerahkan hasil panen kepada Penggugat.

Sebagai bukti bahwa memang benar tidak ada hubungan jual beli di antara mereka yang bersengketa, Tergugat mengajukan antara lain:

1. Foto copy tanda terima sementara pajak bumi dan bangunan.
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1994.
3. Foto copy sertifikat (tanda bukti hak) tahun 1985. Semuanya " atas nama Dewa Made Arum.

Oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan bukti-bukti tersebut, maka selanjutnya pembuktian

terhadap kasus utang-piutang tersebut dibebankan kepada Penggugat.

Sedangkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti, baik berupa surat maupun saksi. Karena itu Penggugat mohon kepada hakim untuk menyelesaikan sengketa itu melalui sumpah *cor*, dengan lafal sumpah seperti di bawah ini. Tentang /af/wa/filosofi dan M/wfo/ra/sesajen yang harus menyertai pelaksanaan sumpah ini, sebagai berikut: a). Setelah semua persiapan dianggap lengkap, hakim yang

memimpin persidangan akan membuka sidang seperti halnya yang biasa dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, b). Sebelum upacara sumpah *cor* dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu, kembali hakim mengingatkan kepada yang akan melaksanakan sumpah dengan pertanyaan, apakah niat untuk melaksanakan sumpah *cor* itu akan dilanjutkan ataupun diurungkan, c). Apabila yang bersangkutan berketetapan hati untuk melaksanakan sumpah, maka

akan dilanjutkan dengan upacara agama, yang dipimpin oleh seorang rohamawan. Sebaliknya bila yang bersangkutan ragu-ragu atau berniat mengurungkan pelaksanaan sumpah tersebut, dengan sendirinya pelaksanaan sumpah harus dibatalkan. Untuk kasus di atas, ternyata I Dewa Made Arum, berketetapan hati untuk melaksanakan sumpah *cor* itu. Lalu, hakim ketua membacakan lafal sumpah seperti dalam putusan sela, yang diikuti oleh Tergugat, d). Dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara agama dengan kelengkapan *sesajen/banten* seperti telah dijelaskan di bagian lain, yang di pimpin oleh Ida Pedanda Nyoman Magis, dari Geria Pacung, e). Setelah itu, *meaturatur*, kemudian pembacaan lafal sumpah *cor* seperti yang tercantum dalam lontar *Aricenani*. Dilanjutkan dengan *pemuspaan* oleh Tergugat, yang diakhiri dengan *naap cor*. Minum air suci seperti biasanya sesudah persembahyangan/pemuspaan selesai. Bedanya, kali ini air itu disertai abu kertas lafal sumpah *cor* ditulis, yang telah dibakar sebelumnya.

Sesudah putusan sela yang dilanjutkan kemudian dengan pelaksanaan sumpah *cor* sebagaimana tertuang dalam putusan sela tersebut, akhirnya hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menangani kasus tersebut mengeluarkan putusan Nomor : 13/ Pdt./G/1994/PN.Gir., tanggal 29 Juni 1994. Dalam pertimbangan hukumnya, antara lain menyatakan : Menimbang, bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah yang menentukan dan menyelesaikan perkara, maka gugatan Penggugat dengan demikian menjadi tidak beralasan dan karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak yang kalah perkara, maka biaya-biaya perkara harus pula dibebankan kepada Penggugat. Atas dasar pertimbangan itu, akhirnya diputuskan sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat. Menghukum Penggugat membayar ongkos-ongkos

perkara sebesar Rp. 34.000 (tiga puluh empat ribu rupiah).

Dari kasus di atas, terkait dengan pengertian keyakinan filosofi teologis bagi umat Hindu di Bali terhadap sumpah, diucapkan dalam kondisi kebingunan, dipimpin oleh Pendeta yang disasikan secara niskala Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa) adalah amat sangat ditakuti, dari kasus di atas disimpulkan.

Bagi keluarga yang mengucapkan sumpah dalam kondisi kebingunan atau sumpah palsu, dari pandangan keyakinan filosofis teologis religius akan menderita sampai ke anak cucu. Hidupnya akan menderita "sakit gede", yaitu sakit tahunan yang tidak kunjung sembuh, dan tidak dapat disembuhkan akhirnya akan dibawati mati. Kemenangan atas hasil sumpah palsu itu, disebut dengan "mertha matemahan wisia", harta benda tersebut semestinya dapat membahagiakan hidupnya, tetapi malah menyebabkan hidupnya menderita.

Sebaliknya kalau memang sumpahnya benar-benar benar, sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilaksanakan mereka akan hidup damai, tentram dan sejahtera. Maka sumpah itu akan terbalik kepada yang menggugat I Wayan Rajin, dengan segala konsokwensi *Sakit Gede* dan *mertha matemahan wisia* terkena akibat sumpah yang diucapkan oleh I Dewa Made Arum. Disamping itu dapat juga digugat balik, dengan kasus "pencemaran nama baik" (taw).